

## PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP DEMOKRASI PEMILU DI INDONESIA DENGAN BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Erni Wati<sup>1</sup>, Filosshophya<sup>2</sup>, Arif Rohman Mubarak<sup>3</sup>, Nurhasanah<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
Email: [erniwati2467954@gmail.com](mailto:erniwati2467954@gmail.com)

---

### Article History

Received: 31-05-2024

Revision: 07-06-2024

Accepted: 09-06-2024

Published: 10-06-2024

**Abstract.** This article aims to find out the public's views on electoral democracy in Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. This research was conducted with a qualitative approach, through the literature review method. The main source of research data is research articles that are relevant to the focus of this article's problem and published through the google scholar website in the last 10 years. Data analysis was carried out qualitatively with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the analysis show that democracy includes social, economic, and cultural conditions that require free political liberation and provide an opportunity for the emergence of opinions of respect for the existence of people for participation in the life of the state, and to be respected by the community. Each country has its own characteristics in exercising public power or democracy. This is because the history of a country describes the culture, way of life, and desires to be achieved. The state has an obligation and authority to organize a democratic process based on the law and the basic principles of democracy. It is important to restore democratic life based on laws based on Pancasila values.

**Keywords:** Wisdom, Democracy, Pancasila, Social Conditions

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap demokrasi pemilu di indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui metode *literatur review*. Sumber utama data penelitian yaitu artikel hasil penelitian yang relevan dengan fokus masalah artikel ini, serta dipublikasi melalui *website google scholar* dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa demokrasi meliputi kondisi sosial, ekonomi serta budaya menuntu pembebasan politik yang bebas dan memberikan kesempatan untuk munculnya pendapat penghormatan terhadap adanya orang bagi partisipasi di dalam hidup bernegara, dan di hormati oleh masyarakatnya. Setiap negara memiliki khasnya tersendiri di dalam menjalankan kekuasaan masyarakat ataupun demokrasi. Ini karena sejarah suatu negara yang menggambarkan budaya, cara hidupnya, dan keinginan yang mau di capai. Negara mempunyai suatu kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan proses demokrasi yang berbasis pada hukum dan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Penting untuk mengembalikan kehidupan demokrasi berdasarkan hukum yang berbasis pada nilai-nilai pancasila.

**Kata Kunci:** Kebijaksanaan, Demokrasi, Pancasila, Kondisi Sosial

---

**How to Cite:** Wati, E., Filosshophya., Mubarak, A. R. & Nurhasanah. (2024). Pandangan Masyarakat terhadap Demokrasi Pemilu di Indonesia dengan Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (3), 2840-2849. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1179>

---

## PENDAHULUAN

Menurut etimology, demokrasi berawal pada bahasa Yunani yakni “*demos*” artinya “rakyat” sedangkan *cratos* (*cratein*) artinya pemerintahan/ kekuasaan. Maka *demos-cratein/demos-cratos* artinya pemerintahan rakyat/kekuasaan rakyat. Sedangkan pendapat sebagian ahli pada: “*The advanced learner’s dictionary of current English*” (Hornby et al, 1988) demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahan dimana seluruh masyarakat dewasa berbagi melalui perwakilan terpilihnya, negara dengan pemerintah yang memotivasi dan mengizinkan hak kewarganegaraan, semacam bebas berkata, beragama, berpendapat, dan berasosiasi, penegakan hukum, aturan mayoritas, di sertai penghormatan terhadap hak-hak minoritas (Sarbaini, 2020). Masyarakat didukung adanya perlakuan satu sama lain oleh warga negara secara setara” menurut deskripsi di atas, maka demokrasi mengacu pada pola hidup bernegara atau bermasyarakat dimana masyarakat dewasa berperan serta di dalam pemerintahan dengan wakilnya yang telah terpilih, pemerintah yang membujuk dan jaminan bebas bicara, memeluk agama, berpendapat, berserikat, menjunjung tinggi “supermasi hukum”, keberadaan pemerintahan sebagian besar yang menghargai hak-hak kelompok minoritas, dan komunitas warganya memperlakukan satu sama lain dengan sama (Antari, 2018). Sedangkan menurut CISED 1999 memperoleh gambaran demokrasi menjadi konsep multidimensi, yaitu demokrasi menurut filosofis menjadi gagasan, norma, dan pendapat, menurut sosiologi menjadi rencana sosial, dan menurut psikis menjadi pengetahuan, cara, dan tingkah laku orang di dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia adalah negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dengan system pemerintahan presidensial yang di kepalai oleh presiden terpilih melalui pemilihan umum (pemilu) setiap 5 tahun sekali. Pelaksanaan pemilu dapat di katakan sebagai salah satu tolak ukur bagi negara yang menerapkan demokrasi, karena dalam pemilu, rakyat berpartisipasi menentukan hak politiknya untuk pemerintahan dan kenegaraan (Octavia et al., 2022). Pemilu di katakan sebagai ajang pesta demokrasi, dimana partisipasi rakyat menjadi cerminan dari demokrasi itu sendiri (Purnamawati, 2020). Melalui pemilu rakyat menjadi titik serta dalam menentukan para wakilnya yang akan duduk di parlemen dan menentukan eksekutif sebagai pemimpin yang menentukan perkembangan dan nasib bangsa kedepan. Setiap menjelang pemilu, kondisi nyata (*real*) kehidupan demokrasi di tengah-tengah menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mencederai perkembangan dan kehidupan di Indonesia, seperti kampanye hitam (*black campaign*), politik uang (*money politice*), berita bohong (*hoax*), khususnya yang marak terjadi pada kampanye pemilihan presiden 2019.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui metode *literatur review*. Pengumpulan data pada artikel ini di dapat melalui studi pustaka caranya di kumpulkannya beberapa materi yang terkait pada judul artikel ini pada beberapa sumber baik dari buku, dokumen, maupun media internet. Sumber utama data penelitian yaitu artikel hasil penelitian yang relevan dengan fokus masalah artikel ini, serta dipublikasi melalui *website google scholar* dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Penilaian Masyarakat Terhadap Demokrasi di Indonesia**

Lembaga survei indikator politik Indonesia melakukan exit poll saat pemilu umum 2024 dengan hasil yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menilai demokrasi Indonesia sistem terbaik pemerintah. Berdasarkan exit poll, sebanyak 61,2% responden, menganggap demokrasi selalu lebih baik di banding system pemerintahan lainnya. Berdasarkan pilihan mayoritas responden, demokrasi merupakan system terbaik pemerintahan, sementara itu sebanyak 13,2% responden menilai dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter lebih baik ketimbang demokrasi. Kemudian sebanyak 6,5% responden tidak peduli apakah pemerintahan dalam bentuk demokrasi atau bukan dan sebanyak 19,1% tidak mengerti atau menjawab (Mulyono & Fatoni, 2019).

Adapun saat di Tanya mengenai kinerja demokrasi di Indonesia, responden mengaku puas, yakni 72,6% yang meliputi 14,9% responden sangat puas dan 57,7% cukup puas sementara sisanya yakni 21,3% merasa kurang puas 3,3% tidak puas sama sekali, dan 2,8% tidak tau dan tidak mau menjawab. Mayoritas masyarakat yang puas dengan demokrasi cenderung tidak melihat demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, melainkan lebih kepada fungsi demokrasi dari sisi ekonomi yang bekerja baik. Karena demokrasi punya banyak wajah, secara umum masyarakat melihat dari sudut ekonomi. Exit poll merupakan wawancara kepada pemilihan yang baru menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS) mengenai pilihan dan latar belakang pilihan, termasuk isu-isu yang beredar selama masa kampanye.

### **Suara Generasi Muda Dalam Pemilu 2024**

Generasi muda yang mencapai batas usia 17 tahun keatas, Terdaftar sebagai pemilih merupakan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Generasi Muda memiliki peran penting dalam Menyokong keberhasilan Pemilu, untuk pertama kalinya

Generasi Muda mendominasi sebagai Daftar Pemilih. Dimana Generasi Milenial dan Gen Z Berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 2 Juli 2024 dan diumumkan langsung oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni sebanyak 204.807.222 pemilih. Diantaranya ada sebanyak 55% dari total DPT adalah Generasi Milenial dan juga Generasi Z (Ramadhanti, 2022).

Banyaknya pemilih dari generasi muda, sehingga kontestan Pemilu yang memperebutkan suara dari generasi muda tak terkecuali capres-cawapres, Mereka bahkan berjanji untuk memperjuangkan gagasan serta kepentingan generasi muda. Keterlibatan generasi muda dalam pemilu adalah sebagai wujud masa depan, yang memiliki potensi untuk membawa perubahan yang positif bagi Indonesia (Zulkarnaen et al., 2020). Generasi muda memperjuangkan isu-isu penting yang mempengaruhi pandangan dan kebijakan kandidat partai politik Generasi muda acap kali di gambar-gemborkan sebagai generasi yang melek teknologi, kritis dalam berpikir, dan inovatif. Generasi muda, mudah berbaur dengan semua kalangan, tidak memberi sekat kepada dirinya, berani berbicara dan berani berbuat. Sehingga generasi muda dianggap sebagai pemilih yang jujur, adil, dan pemilih yang bersih. Pemilu seringkali memicu berbagai macam perspektif dan menimbulkan kegaduhan, ujaran kebencian, berita Hoax yang acap kali tersebar di berbagai macam platform media sosial. Menurut Anggota KPU, Generasi Muda juga di yakini dengan keramahannya terhadap teknologi informasi dapat membantu KPU memfilter, misinformasi, disinformasi, *hoax*, dan ujaran kebencian (Istiqomah & Dewi, 2021).

Keterlibatan generasi muda dalam pemilu juga diharapkan untuk meminimalisir hal-hal negatif, seperti hoax dan juga propaganda di media sosial yang dapat memecah belah berbagai pihak, yang berdampak buruk bagi pesta demokrasi Pemilu 2024. Generasi muda tidak hanya berperan sebagai Pemilih tetapi juga melibatkan dirinya sebagai bagian penyelenggaraan pemilu, mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Menjadi seorang penyelenggara Pemilu artinya siap untuk menjadi bagian dari integral dari proses demokratisasi (Basuki, 2020). Menjadi tim pemenang paslon capres-cawapres ataupun legislator memberikan pengalaman kepada generasi muda tentang dinamika perpolitikan dan pemilu, dan menghindari politik uang. Generasi muda cenderung lebih peduli terhadap isu-isu sosial, lingkungan dan juga pendidikan, generasi muda ingin adanya perubahan positif bagi masyarakat Indonesia, Generasi muda juga aktif dalam mempertahankan hak suara (Bachtiar, 2014).

Suara generasi muda sangat penting dalam pemilu karena mereka adalah kelompok yang paling banyak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Selain itu, generasi muda juga memiliki pandangan yang berbeda tentang isu-isu penting yang mempengaruhi negara kita. Oleh karena

itu, sangat penting bagi generasi muda untuk menggunakan hak suara mereka dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pemilu. Generasi muda cenderung mendambakan pemimpin yang memperhatikan isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan lingkungan, hukum, ekonomi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki visi untuk masa depan bangsa (Arrsa, 2016). Pemimpin yang memiliki jiwa keteladanan serta memberikan citra baru dan tulus kepada rakyatnya. Generasi muda berharap agar pemilu 2024 menjadi pemilu yang adil, demokratis, dan transparansi. Hingga banyaknya suara generasi muda sebanding dengan apa yang di impikan oleh para generasi muda, Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap Rakyatnya (Harimurti, 2022).

### **Tantangan dan Peran Masyarakat Sipil Dalam Pemilu 2024**

Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas beragam tantangan dan peluang penguatan peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dalam webinar berjudul *“Enhancing the role of civil society in monitoring the 2024 simultaneous election”*. Hal itu dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun politik, di mana peran masyarakat sipil semakin menunjukkan relevansinya dalam menjamin dan mengontrol pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang jujur, adil, dan bersih. demokrasi sebuah bangsa akan memberikan dampak pada pelaksanaan Pemilu (Mulyono & Fatoni, 2019). Berdasarkan kajian riset dari IDEA, penilaian demokrasi di Indonesia memiliki optimisme terkait konteks peran masyarakat sipil. Hal itu dilihat karena dalam sisi partisipasi dinilai masih cukup baik. Bisa di lihat bahwa sambutan dari masyarakat terhadap konteks pemilu 2024 sangat menarik. Karena banyak kantung-kantung yang tadinya pasif dalam berpolitik sekarang mulai bermunculan. Termasuk telah masuk ke berbagai platform media sosial secara marak masyarakat menggunakan rasionalitasnya dalam menilai secara objektif (Bachtiar, 2014)"

Peran masyarakat sipil sangat penting. Karena mereka menempati posisi sebagai salah satu unsur untuk mengawasi pelaksanaan demokrasi itu sendiri. berbagai tantangan dalam menghadapi Pemilu 2024, yaitu isu politik uang, kelas bias, gender bias, disinformasi, dan hak asasi manusia. Memperhatikan isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Di antaranya mengenai peraturan yang dipakai sama dengan pemilu sebelumnya yaitu Undang-Undang Pemilu 2019. Namun, terdapat peraturan teknis yang mengalami kemunduran, seperti partai politik diperbolehkan untuk tidak mencalonkan 30% perempuan di setiap daerah pemilihan (Antari, 2018).

Selain hal tersebut, ia juga mengungkapkan isu krusial lainnya yaitu pergantian sistem pemilu yang sempat marak, netralitas penyelenggaraan pemilu, dan transparansi. Begitu pula dengan pencalonan mantan terpidana yang mengalami perubahan. Masyarakat sipil memiliki peran dalam reformasi elektoral menjadi kekuatan penyeimbang. Namun diperlukan faktor pendukung seperti media dan jejaring untuk menjadi faktor penting dalam kerja advokasi untuk bisa melanjutkan reformasi elektoral. Peneliti PRP BRIN berpendapat walaupun peran masyarakat sipil mengalami stagnansi, tetapi terdapat momen kritis yang menjadi pemersatu peran masyarakat sipil. Seperti halnya dalam menanggapi mengenai isu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai usia Capres-Cawapres. Peran masyarakat sipil disebutkan memberikan kontribusi dalam memperkaya ruang publik dengan informasi independen. Diharapkan pemilu menjadi momen kolektif kita dan masyarakat sipil untuk menjaga nilai-nilai demokrasi

### **Pelanggaran Pidana Pemilu**

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu. Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang. Misalnya, setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, dan praktik-praktik ilegal di pemilu; dan aturan tentang gugatan pemilu (Ramadhanti, 2022). Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat undang-undang harus mengatur beberapa praktik curang atau pelanggaran pidana pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, UU tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pimpinan pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih. Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyupan, penipuan, dan praktik curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang

terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana (Zulkarnaen et al., 2020). Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman

Tindak pidana pemilu diatur pada Bab XXI, mulai Pasal 260 sampai Pasal 311 UU No. 10/2008. Mengingat kebiasaan di Indonesia, undang-undang diubah setiap pemilu, kemungkinan pengaturan tindak pidana pemilu ini juga mengalami perubahan dalam UU Pemilu yang akan datang. Jadi, uraian ini hanya membahas tindak pidana pada UU Pemilu terakhir. Subyek tindak pidana pemilu ini meliputi pengurus partai politik, pelaksana kampanye, calon anggota DPR, DPD, DPRD; penyelenggara pemilu, pengawas pemilu; hingga setiap orang. Dari segi kesalahan, tindak pidana pemilu ada yang berunsur sengaja dan kealpaan. Dari segi sanksi, tindak pidana pemilu diancam sanksi penjara dan denda yang diancam secara kumulatif dan tidak alternatif seperti pada UU No. 12/2003. Artinya, terdakwa yang terbukti bersalah harus dijatuhi penjara dan denda sekaligus. Untuk sanksi penjara, ada ancaman pidana minimum dan maksimum. Dengan demikian, dari segi politik hukum, sejak di dalam KUHP, para pembuat undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilu yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana. Terlihat kecenderungan peningkatan cakupan dan peningkatan ancaman pidana dalam beberapa undang-undang pemilu yang pernah ada di Indonesia. Misalnya, jumlah tindak pidana pemilu pada UU No. 10/2008 lebih dua kali lipat dibanding tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 12/2003.

Hal ini dapat dipahami sebagai suatu politik hukum pembuat undang-undang guna mencegah terjadinya tindak pidana ini. Masalahnya, apakah kriminalisasi yang dilakukan sudah tepat? Dalam UU No. 10/2008, hampir seluruh penambahan tindak pidana adalah menyangkut penyelenggara pemilu. Termasuk di antaranya adalah hal-hal yang masuk wilayah administrasi pemilu dan layak diberi sanksi administrasi atau kode etik, namun justru diancam dengan sanksi pidana.

### **Penanganan Tindak Pidana Pemilu**

Dari segi hukum acara, terdapat perkembangan, yakni ditentukannya waktu penyelesaian yang singkat –mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan waktu-singkat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari

pengaturan pidana pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya. Karena itu, tindak pidana itu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu (Purnamawati, 2020).

Pembatasan waktu di dalam UU No. 10/2008 terlampau singkat sehingga justru mengakibatkan banyak pelanggaran yang secara materiil terjadi tidak bisa diproses lebih lanjut. Perkembangan penting dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu 2009 dibandingkan dengan Pemilu 2004 paling tidak menyangkut lima hal, yaitu: (1) waktu penyelidikan/penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan lebih cepat, (2) waktu dan mekanisme alur pergerakan berkas perkara diatur lebih detail, (3) pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim khusus, (4) putusan pengadilan negeri boleh banding ke pengadilan tinggi, tanpa membedakan besar ancamannya, dan (5) adanya keharusan pengadilan untuk memutus perkara pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, paling lambat lima hari sebelum hasil pemilu ditetapkan secara nasional. Ketentuan tersebut pada kenyataannya telah “mengubur” banyak laporan tindak pidana pemilu baik yang sedang diproses pengawas pemilu, disidik polisi, ditangani jaksa, ataupun yang masuk pengadilan (Bachtiar, 2014).

Penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>19</sup> Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik/Polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan (Permata & Khasanah, 2022).

Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum, di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, di tingkat banding dan terakhir oleh pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah beberapa ketentuan khusus dalam UU Pemilu (Ramadhanti, 2022). Pemeriksaan dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karier yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Meskipun disebut hakim khusus, pada kenyataannya kesiapan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu kemampuan khusus ini tentang berbagai peraturan pemilu masih kurang, sehingga perlu

ditingkatkan lagi (Octavia et al., 2022). Artinya, hakim khusus ini mestinya bukan hakim yang “sekadar” mendapat surat perintah sebagai hakim khusus pemilu, tetapi mesti disiapkan secara mendalam tentang kepemiluan dan tentang kepidanaan. Jadi, para hakim tersebut tidak cukup hanya menguasai hukum pidana dan acara pidana, tetapi seluk-beluk kepemiluan juga mesti dikuasai.

## KESIMPULAN

Demokrasi meliputi kondisi sosial, ekonomi serta budaya menuntun pembebasan politik yang bebas dan memberikan kesempatan untuk munculnya pendapat penghormatan terhadap adanya orang bagi partisipasi di dalam hidup bernegara, dan di hormati oleh masyarakatnya. Setiap negara memiliki khasnya tersendiri di dalam menjalankan kekuasaan masyarakat ataupun demokrasi. Ini karena sejarah suatu negara yang menggambarkan budaya, cara hidupnya, dan keinginan yang dicapai. Negara mempunyai suatu kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan proses demokrasi yang berbasis pada hukum dan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Penting untuk mengembalikan kehidupan demokrasi berdasarkan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

## REFERENSI

- Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>
- Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515. <https://doi.org/10.31078/jk1136>
- Bachtiar, F. R. (2014). *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*. 3.
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Harimurti, Y. W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi. *Rechtidee*, 17(1), 1–26. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14298>
- Istiqomah, Y. Y., & Dewi, D. A. (2021). Memperkuat Integrasi Nasional Melalui Generasi Bangsa Dan Teknologi Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 272–277. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.639>
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). *Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia*. 7(2).
- Octavia, R. A., Fransisca, E. S., Ragananda, I. T., & Fitriyono, R. A. (2022). Protecting the Existence of Pancasila and Its Implementation in Society in the Era Towards 5.0. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 271–276. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v1i2.161>

- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (n.d.). *Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(9), 361–366. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1677>
- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>